

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan data pada bagian bab empat yang menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah (studi pada MTsN se Kabupaten Tapin). Pada bagian ini penulis akan menganalisis data-data berdasarkan pada bab empat dari hasil kuisisioner yang didapat di lapangan ketika penulis melaksanakan riset. Adapun deskripsi data yang penulis dapatkan dilapangan mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah (studi pada MTsN se Kabupaten Tapin), diantaranya MTsN 1 Rantau, MTsN 2 Rantau, MTsN 1 Tapin Selatan, MTsN 1 Binuang, MTsN 1 Candi Laras Utara dan MTsN 2 Candi Laras Utara.

#### **A. MTsN 1 Rantau**

Dari hasil perhitungan kuisisioner dapat diketahui bahwa MTsN 1 Rantau dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dapat di lihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Hasil Perhitungan Kuisisioner MTsN 1 Rantau**

No.	Komponen	Jumlah Butir	Nilai Perolehan	Skor Maksimal Komponen	Persentase (%)	Nilai Komponen	Klasifikasi
1	Peserta Didik	6	17	24	100	71	B
2	Kurikulum	9	31	36	100	86	A
3	Guru	4	16	16	100	100	A
4	Tenaga Kependidikan	12	29	48	100	60	C
5	Sarana dan Prasarana	27	79	108	100	73	B
6	Pengelolaan	17	50	68	100	74	B
7	Penilaian	19	41	76	100	54	D
8	Pembiayaan	20	35	80	100	44	D
<b>Hasil Nilai Komponen Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>298</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>65</b>	<b>C</b>

Ket: Nilai Komponen = (Nilai Perolehan : Skor Maksimal Komponen) x 100

Klasifikasi Hasil: A = 86 - 100 (Amat Baik)

B = 71 – 85 (Baik)

C = 56 – 70 (Cukup)

D = < 55 (Belum Terimplementasi)

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah di MTsN 1 Rantau secara terperinci. Adapun nomor komponen satu, yaitu peserta didik dengan jumlah enam butir soal, memperoleh nilai tujuh belas dibagi nilai skor maksimal dua puluh empat dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen dua, yaitu kurikulum dengan jumlah sembilan butir soal, memperoleh nilai tiga puluh satu dibagi nilai skor maksimal tiga puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh enam sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen tiga yaitu guru dengan jumlah empat butir soal, memperoleh nilai enam belas dibagi nilai skor maksimal enam

belas dikali seratus, artinya implementasinya seratus sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen empat yaitu tenaga kependidikan dengan jumlah dua belas butir soal, memperoleh nilai dua puluh sembilan dibagi nilai skor maksimal empat puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya enam puluh sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen lima yaitu sarana dan prasarana dengan jumlah dua puluh tujuh butir soal, memperoleh nilai tujuh puluh sembilan dibagi nilai skor maksimal seratus delapan dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh tiga sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen enam yaitu pengelolaan dengan jumlah tujuh belas butir soal, memperoleh nilai lima puluh dibagi nilai skor maksimal enam puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh empat sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen tujuh yaitu penilaian dengan jumlah sembilan belas butir soal, memperoleh nilai empat puluh satu dibagi nilai skor maksimal tujuh puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh empat, sehingga klasifikasi implementasinya belum terimplementasi. Nomor komponen delapan yaitu pembiayaan dengan jumlah dua puluh butir soal, memperoleh nilai tiga puluh lima dibagi nilai skor maksimal delapan puluh dikali seratus, artinya implementasinya empat puluh empat sehingga klasifikasi implementasinya belum terimplementasi.

Dari hasil kuisioner keseluruhan komponen diketahui bahwa MTsN 1 Rantau dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yaitu dengan jumlah seratus empat belas butir soal, memperoleh nilai keseluruhan dua ratus

sembilan puluh delapan dibagi nilai skor maksimal empat ratus lima puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya enam puluh lima, ini berarti dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah tergolong dalam kategori cukup.

Berdasarkan hasil perolehan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa MTsN 1 Rantau sudah mengimplementasikan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 walaupun tergolong dalam kategori cukup. Disamping itu MTsN 1 Rantau tidak hanya bertahan dengan status kategori cukup saja akan tetapi pihak madrasah selalu berusaha meningkatkan faktor penunjang dan berupaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan menteri agama republik indonesia no 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah agar kedepannya MTsN 1 Rantau menjadi yang lebih baik.

## **B. MTsN 2 Rantau**

Dari hasil perhitungan kuisioner dapat diketahui bahwa MTsN 2 Rantau dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dapat di lihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2. Hasil Perhitungan Kuisioner MTsN 2 Rantau**

No.	Komponen	Jumlah Butir	Nilai Perolehan	Skor Maksimal Komponen	Persentase (%)	Nilai Komponen	Klasifikasi
1	Peserta Didik	6	14	24	100	58	C
2	Kurikulum	9	35	36	100	97	A
3	Guru	4	16	16	100	100	A
4	Tenaga Kependidikan	12	29	48	100	60	C

No.	Komponen	Jumlah Butir	Nilai Perolehan	Skor Maksimal Komponen	Persentase (%)	Nilai Komponen	Klasifikasi
5	Sarana dan Prasarana	27	84	108	100	78	B
6	Pengelolaan	17	59	68	100	87	A
7	Penilaian	19	68	76	100	89	A
8	Pembiayaan	20	73	80	100	91	A
<b>Hasil Nilai Komponen Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>378</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>B</b>

Ket: Nilai Komponen = (Nilai Perolehan : Skor Maksimal Komponen) x 100

Klasifikasi Hasil: A = 86 - 100 (Amat Baik)

B = 71 – 85 (Baik)

C = 56 – 70 (Cukup)

D = < 55 (Belum Terimplementasi)

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah di MTsN 2 Rantau secara terperinci. Adapun nomor komponen satu, yaitu peserta didik dengan jumlah enam butir soal, memperoleh nilai empat belas dibagi nilai skor maksimal dua puluh empat dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh delapan sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen dua, yaitu kurikulum dengan jumlah sembilan butir soal, memperoleh nilai tiga puluh lima dibagi nilai skor maksimal tiga puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh tujuh sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen tiga yaitu guru dengan jumlah empat butir soal, memperoleh nilai enam belas dibagi nilai skor maksimal enam belas dikali seratus, artinya implementasinya seratus sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen empat yaitu tenaga kependidikan dengan jumlah dua belas butir soal, memperoleh nilai dua puluh sembilan dibagi

nilai skor maksimal empat puluh delapan, artinya implementasinya enam puluh sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen lima yaitu sarana dan prasarana dengan jumlah dua puluh tujuh butir soal, memperoleh nilai delapan puluh empat dibagi nilai skor maksimal seratus delapan dikali seratus artinya implementasinya tujuh puluh delapan sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen enam yaitu pengelolaan dengan jumlah tujuh belas butir soal, memperoleh nilai lima puluh sembilan dibagi nilai skor maksimal enam puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh tujuh sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen tujuh yaitu penilaian dengan jumlah sembilan belas butir soal, memperoleh nilai enam puluh delapan dibagi nilai skor maksimal tujuh puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh sembilan sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen delapan yaitu pembiayaan dengan jumlah dua puluh butir soal, memperoleh nilai tujuh puluh tiga dibagi nilai skor maksimal delapan puluh dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya amat baik.

Dari hasil kuisioner keseluruhan komponen diketahui bahwa MTsN 2 Rantau dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yaitu dengan jumlah seratus empat belas butir soal, memperoleh nilai keseluruhan tiga ratus tujuh puluh delapan dibagi nilai skor maksimal empat ratus lima puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh tiga, ini berarti dalam

mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah tergolong dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil perolehan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa MTsN 2 Rantau sudah mengimplementasikan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 dan tergolong dalam kategori baik. Walaupun status MTsN 2 Rantau sudah baik pihak madrasah selalu akan berusaha agar bisa lebih baik lagi kedepannya dengan cara meningkatkan faktor penunjang dan berupaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan menteri agama republik indonesia no 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah.

### C. MTsN 1 Tapin Selatan

Dari hasil perhitungan kuisioner dapat diketahui bahwa MTsN 1 Tapin Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dapat di lihat pada tabel 5.3 sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Hasil Perhitungan Kuisioner MTsN 1 Tapin Selatan**

No.	Komponen	Jumlah Butir	Nilai Perolehan	Skor Maksimal Komponen	Persentasi (%)	Nilai Komponen	Klasifikasi
1	Peserta Didik	6	17	24	100	71	B
2	Kurikulum	9	31	36	100	86	A
3	Guru	4	15	16	100	94	A
4	Tenaga Kependidikan	12	43	48	100	90	A
5	Sarana dan Prasarana	27	63	108	100	58	C
6	Pengelolaan	17	56	68	100	82	B
7	Penilaian	19	71	76	100	93	A
8	Pembiayaan	20	62	80	100	77	B
<b>Hasil Nilai Komponen Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>358</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>B</b>

Ket: Nilai Komponen = (Nilai Perolehan : Skor Maksimal Komponen) x 100

Klasifikasi Hasil: A = 86 - 100 (Amat Baik)

B = 71 – 85 (Baik)

C = 56 – 70 (Cukup)

D = < 55 (Belum Terimplementasi)

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah di MTsN 1 Tapin Selatan secara terperinci. Adapun nomor komponen satu, yaitu peserta didik dengan jumlah enam butir soal, memperoleh nilai tujuh belas dibagi nilai skor maksimal dua puluh empat dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen dua yaitu kurikulum dengan jumlah sembilan butir soal, memperoleh nilai tiga puluh satu dibagi nilai skor maksimal tiga puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh enam sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen tiga yaitu guru dengan jumlah empat butir soal, memperoleh nilai lima belas dibagi nilai skor maksimal enam belas dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh empat sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen empat yaitu tenaga kependidikan dengan jumlah dua belas butir soal, memperoleh nilai empat puluh tiga dibagi nilai skor maksimal empat puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen lima yaitu sarana dan prasarana dengan jumlah dua puluh tujuh butir soal, memperoleh nilai enam puluh tiga dibagi nilai skor maksimal seratus



delapan dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh delapan sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen enam yaitu pengelolaan dengan jumlah tujuh belas butir soal, memperoleh nilai lima puluh enam dibagi nilai skor maksimal enam puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh dua sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen tujuh yaitu penilaian dengan jumlah sembilan belas butir soal, memperoleh nilai tujuh puluh satu dibagi nilai skor maksimal tujuh puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh tiga sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen delapan yaitu pembiayaan dengan jumlah dua puluh butir soal, memperoleh nilai enam puluh dua dibagi nilai skor maksimal delapan puluh dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh tujuh sehingga klasifikasi implementasinya baik.

Dari hasil kuisioner keseluruhan komponen diketahui bahwa MTsN 1 Tapin Selatan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yaitu dengan jumlah seratus empat belas butir soal, memperoleh nilai keseluruhan tiga ratus lima puluh delapan dibagi nilai skor maksimal empat ratus lima puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh delapan koma lima, ini berarti dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah tergolong dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil perolehan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa MTsN 1 Tapin Selatan sudah mengimplementasikan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013

dan tergolong dalam kategori baik. Walaupun status MTsN 1 Tapin Selatan sudah baik, pihak madrasah selalu berusaha agar bisa lebih baik lagi kedepannya dengan cara meningkatkan faktor penunjang dan berupaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan menteri agama republik indonesia no 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah.

#### D. MTsN 1 Bnuang

Dari hasil perhitungan kuisisioner dapat diketahui bahwa MTsN 1 Bnuang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dapat di lihat pada tabel 5.4 sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Hasil Perhitungan Kuisisioner MTsN 1 Bnuang**

No.	Komponen	Jumlah Butir	Nilai Perolehan	Skor Maksimal Komponen	Persentase (%)	Nilai Komponen	Klasifikasi
1	Peserta Didik	6	12	24	100	50	D
2	Kurikulum	9	35	36	100	97	A
3	Guru	4	15	16	100	94	A
4	Tenaga Kependidikan	12	41	48	100	85	B
5	Sarana dan Prasarana	27	65	108	100	60	C
6	Pengelolaan	17	43	68	100	63	C
7	Penilaian	19	54	76	100	71	B
8	Pembiayaan	20	73	80	100	91	A
<b>Hasil Nilai Komponen Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>338</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>74</b>	<b>B</b>

Ket: Nilai Komponen = (Nilai Perolehan : Skor Maksimal Komponen) x 100

Klasifikasi Hasil: A = 86 - 100 (Amat Baik)

B = 71 – 85 (Baik)

C = 56 – 70 (Cukup)

D = < 55 (Belum Terimplementasi)

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah di MTsN 1 Binuang secara terperinci. Adapun nomor komponen satu, yaitu peserta didik dengan jumlah enam butir soal, memperoleh nilai dua belas dibagi nilai skor maksimal dua puluh empat dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh sehingga klasifikasi belum terimplementasi. Nomor komponen dua kurikulum dengan jumlah sembilan butir soal, memperoleh nilai tiga puluh lima dibagi nilai skor maksimal tiga puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh tujuh sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen tiga yaitu guru dengan jumlah empat butir soal, memperoleh nilai lima belas dari nilai skor maksimal enam belas dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh empat sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen empat yaitu tenaga kependidikan dengan jumlah dua belas butir soal, memperoleh nilai empat puluh satu dibagi nilai skor maksimal empat puluh delapan, artinya implementasinya delapan puluh lima sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen lima yaitu sarana dan prasarana dengan jumlah dua puluh tujuh butir soal, memperoleh nilai enam puluh lima dibagi nilai skor maksimal seratus delapan dikali seratus, artinya implementasinya enam puluh sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen enam yaitu pengelolaan dengan jumlah tujuh belas butir soal, memperoleh nilai empat puluh tiga dibagi nilai skor maksimal enam puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya enam puluh dua sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen tujuh yaitu penilaian

dengan jumlah sembilan belas butir soal, memperoleh nilai lima puluh empat dibagi nilai skor maksimal tujuh puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen delapan yaitu pembiayaan dengan jumlah dua puluh butir soal, memperoleh nilai tujuh puluh tiga dibagi nilai skor maksimal delapan puluh dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya amat baik.

Dari hasil kuisioner keseluruhan komponen diketahui bahwa MTsN 1 Binuang dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yaitu dengan jumlah seratus empat belas butir soal, memperoleh nilai keseluruhan tiga ratus tiga puluh delapan dibagi nilai skor maksimal empat ratus lima puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh empat, ini berarti dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah tergolong dalam kategori Baik.

Berdasarkan hasil perolehan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa MTsN 1 Binuang sudah mengimplementasikan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 dan tergolong dalam kategori baik. Walaupun status MTsN 1 Binuang sudah baik, pihak madrasah tetap berusaha agar bisa lebih baik lagi kedepannya dengan cara meningkatkan faktor penunjang dan berupaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah.

### E. MTsN 1 Candi Laras Utara

Dari hasil perhitungan kuisisioner dapat diketahui bahwa MTsN 1 Candi Laras Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dapat di lihat pada tabel 5.5 sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Hasil Perhitungan Kuisisioner MTsN 1 Candi Laras Utara**

No.	Komponen	Jumlah Butir	Nilai Perolehan	Skor Maksimal Komponen	Persentase (%)	Nilai Komponen	Klasifikasi
1	Peserta Didik	6	17	24	100	71	B
2	Kurikulum	9	32	36	100	89	A
3	Guru	4	16	16	100	100	A
4	Tenaga Kependidikan	12	27	48	100	56	C
5	Sarana dan Prasarana	27	66	108	100	61	C
6	Pengelolaan	17	68	68	100	100	A
7	Penilaian	19	74	76	100	97	A
8	Pembiayaan	20	69	80	100	86	A
<b>Hasil Nilai Komponen Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>369</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>81</b>	<b>B</b>

Ket: Nilai Komponen = (Nilai Perolehan : Skor Maksimal Komponen) x 100

Klasifikasi Hasil: A = 86 - 100 (Amat Baik)

B = 71 – 85 (Baik)

C = 56 – 70 (Cukup)

D = < 55 (Belum Terimplementasi)

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah di MTsN 1 Candi Laras Utara secara terperinci. Adapun nomor komponen satu, yaitu peserta didik dengan jumlah enam butir soal, memperoleh nilai tujuh belas dibagi nilai skor maksimal dua puluh empat dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya baik.

Nomor komponen dua yaitu kurikulum dengan jumlah sembilan butir soal, memperoleh nilai tiga puluh dua dibagi nilai skor maksimal tiga puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh sembilan sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen tiga yaitu guru dengan jumlah empat butir soal, memperoleh nilai enam belas dibagi nilai skor maksimal enam belas dikali seratus, artinya implementasinya seratus sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen empat tenaga kependidikan dengan jumlah dua belas butir soal, memperoleh nilai dua puluh tujuh dibagi nilai skor maksimal empat puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh enam sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen lima yaitu sarana dan prasarana dengan jumlah dua puluh tujuh butir soal, memperoleh nilai enam puluh enam dibagi nilai skor maksimal seratus delapan dikali seratus, artinya implementasinya enam puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen enam yaitu pengelolaan dengan jumlah tujuh belas butir soal, memperoleh nilai enam puluh delapan dibagi nilai skor maksimal enam puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya seratus sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen tujuh yaitu penilaian dengan jumlah sembilan belas butir soal, memperoleh nilai tujuh puluh empat dibagi nilai skor maksimal tujuh puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh tujuh sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen delapan yaitu pembiayaan dengan jumlah dua puluh butir soal, memperoleh nilai enam puluh sembilan dibagi nilai skor maksimal delapan puluh dikali seratus,

artinya implementasinya delapan puluh enam sehingga klasifikasi implementasinya amat baik.

Dari hasil kuisioner keseluruhan komponen diketahui bahwa MTsN 1 Candi Laras Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yaitu dengan jumlah seratus empat belas butir soal, memperoleh nilai keseluruhan tiga ratus enam puluh sembilan dibagi nilai skor maksimal empat ratus lima puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya delapan puluh satu, ini berarti dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah tergolong dalam kategori baik.

Berdasarkan hasil perolehan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa MTsN 1 Candi Laras Utara sudah mengimplementasikan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 dan tergolong dalam kategori baik. Walaupun status MTsN 1 Candi Laras Utara sudah baik, pihak madrasah tetap berusaha agar bisa lebih baik lagi kedepannya dengan cara meningkatkan faktor penunjang dan berupaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah.

#### **F. MTsN 2 Candi Laras Utara**

Dari hasil perhitungan kuisioner dapat diketahui bahwa MTsN 2 Candi Laras Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah dapat di lihat pada tabel 5.6 sebagai berikut:

**Tabel 5.6. Hasil Perhitungan Kuisisioner MTsN 2 Candi Laras Utara**

No.	Komponen	Jumlah Butir	Nilai Perolehan	Skor Maksimal Komponen	Persentase (%)	Nilai Komponen	Klasifikasi
1	Peserta Didik	6	17	24	100	71	B
2	Kurikulum	9	27	36	100	75	B
3	Guru	4	16	16	100	100	A
4	Tenaga Kependidikan	12	45	48	100	94	A
5	Sarana dan Prasarana	27	59	108	100	55	D
6	Pengelolaan	17	36	68	100	53	D
7	Penilaian	19	46	76	100	61	C
8	Pembiayaan	20	44	80	100	55	D
<b>Hasil Nilai Komponen Keseluruhan</b>		<b>114</b>	<b>290</b>	<b>456</b>	<b>100</b>	<b>64</b>	<b>C</b>

Ket: Nilai Komponen = (Nilai Perolehan : Skor Maksimal Komponen) x 100

Klasifikasi Hasil: A = 86 - 100 (Amat Baik)

B = 71 – 85 (Baik)

C = 56 – 70 (Cukup)

D = < 55 (Belum Terimplementasi)

Dari tabel di atas dapat diketahui penilaian implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Madrasah di MTsN 2 Candi Laras Utara secara terperinci. Adapun nomor komponen satu, yaitu peserta didik dengan jumlah enam butir soal, memperoleh nilai tujuh belas dibagi nilai skor maksimal dua puluh empat dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya baik. Nomor komponen dua yaitu kurikulum dengan jumlah sembilan butir soal, memperoleh nilai dua puluh tujuh dibagi nilai skor maksimal tiga puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya tujuh puluh lima sehingga klasifikasi



implementasinya baik. Nomor komponen tiga yaitu guru dengan jumlah empat butir soal, memperoleh nilai enam belas dibagi nilai skor maksimal enam belas dikali seratus, artinya implementasinya seratus sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen empat yaitu tenaga kependidikan dengan jumlah dua belas butir soal, memperoleh nilai empat puluh lima dibagi nilai skor maksimal empat puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya sembilan puluh empat sehingga klasifikasi implementasinya amat baik. Nomor komponen lima yaitu sarana dan prasarana dengan jumlah dua puluh tujuh butir soal, memperoleh nilai lima puluh sembilan dibagi nilai skor maksimal seratus delapan dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh lima sehingga klasifikasi implementasinya belum terimplementasi. Nomor komponen enam yaitu pengelolaan dengan jumlah tujuh belas butir soal, memperoleh nilai tiga puluh enam dibagi nilai skor maksimal enam puluh delapan dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh tiga sehingga klasifikasi implementasinya belum terimplementasi. Nomor komponen tujuh yaitu penilaian dengan jumlah sembilan belas butir soal, memperoleh nilai empat puluh enam dibagi nilai skor maksimal tujuh puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya enam puluh satu sehingga klasifikasi implementasinya cukup. Nomor komponen delapan yaitu pembiayaan dengan jumlah dua puluh butir soal, memperoleh nilai empat puluh empat dibagi nilai skor maksimal delapan puluh dikali seratus, artinya implementasinya lima puluh lima sehingga klasifikasi implementasinya belum terimplementasi.

Dari hasil kuisioner keseluruhan komponen diketahui bahwa MTsN 2 Candi Laras Utara dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yaitu dengan jumlah seratus empat belas butir soal, memperoleh nilai keseluruhan dua ratus sembilan puluh dibagi nilai skor maksimal empat ratus lima puluh enam dikali seratus, artinya implementasinya enam puluh empat, ini berarti dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah tergolong dalam kategori cukup.

Berdasarkan hasil perolehan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa MTsN 2 Candi Laras Utara sudah mengimplementasikan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 walaupun tergolong dalam kategori cukup. Disamping itu MTsN 2 Candi Laras Utara tidak hanya bertahan dengan status kategori cukup saja akan tetapi pihak madrasah selalu berusaha meningkatkan faktor penunjang dan berupaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah agar kedepannya MTsN 2 Candi Laras Utara menjadi yang lebih baik.

#### **G. Persamaan dan Perbedaan Hasil Kuisioner MTsN se-Kabupaten Tapin**

Berdasarkan hasil perhitungan kuisioner masing-masing MTsN di atas, di sini penulis akan menjelaskan perbedaan antar MTsN yang ada di Kabupaten Tapin mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No

90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah. Adapun untuk persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut:

**Tabel 5.7. Persamaan dan Perbedaan MTsN se-Kabupaten Tapin**

No.	Nama MTsN	Peserta Didik	Kurikulum	Guru	Tenaga Kependidikan	Sarana dan Prasarana	Pengelolaan	Penilaian	Pembiayaan
1	MTsN 1 Rantau	71	86	100	60	73	74	54	44
2	MTsN 2 Rantau	58	97	100	60	78	87	89	91
3	MTsN 1 Tapin Selatan	71	86	94	90	58	82	93	77
4	MTsN 1 Binuang	50	97	94	85	60	63	71	91
5	MTsN 1 CLU	71	89	100	56	61	100	97	86
6	MTsN 2 CLU	71	75	100	94	55	53	61	55

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ada persamaan perolehan nilai mengenai standar peserta didik pada MTsN 1 Rantau, MTsN 1 Tapin Selatan, MTsN 1 Candi Laras Utara, dan MTsN 2 Candi Laras Utara dengan perolehan nilai tujuh puluh satu. Sedangkan perbedaannya terdapat pada MTsN 2 Rantau dengan perolehan nilai lima puluh delapan dan MTsN 1 Binuang dengan perolehan nilai lima puluh.

Pada standar kurikulum juga terdapat persamaan antara MTsN 1 Rantau dengan MTsN 1 Tapin Selatan dengan perolehan nilai delapan puluh enam. Selain itu persamaan juga terdapat pada MTsN 2 Rantau dengan MTsN 1 Binuang dengan perolehan nilai sembilan puluh tujuh. Sedangkan perbedaannya terdapat pada MTsN 1 candi Laras Utara dengan perolehan nilai delapan puluh sembilan dan MTsN 2 candi laras Utara dengan perolehan nilai tujuh puluh lima.

Pada standar guru juga terdapat persamaan antara MTsN 1 Rantau, MTsN 2 Rantau, MTsN 1 Candi Laras Utara dan MTsN 2 Candi Laras Utara dengan

perolehan nilai seratus. Selain itu persamaan juga terdapat pada MTsN 1 Tapin Selatan dengan MTsN 1 Binuang dengan perolehan nilai sembilan puluh empat.

Pada standar tenaga kependidikan persamaan terdapat pada MTsN 1 Rantau dan MTsN 2 Rantau dengan perolehan nilai enam puluh. Sedangkan perbedaan terdapat pada MTsN 1 Tapin Selatan dengan perolehan nilai sembilan puluh, MTsN 1 Binuang dengan perolehan nilai delapan puluh lima, MTsN 1 Candi Laras Utara lima puluh enam dan MTsN 2 Candi Laras Utara dengan perolehan nilai sembilan puluh empat.

Pada standar sarana dan prasarana tidak ada terdapat persamaan, semua madrasah memperoleh nilai yang berbeda. Adapun untuk MTsN 1 Rantau memperoleh nilai tujuh puluh tiga, MTsN 2 Rantau memperoleh nilai tujuh puluh delapan, MTsN 1 Tapin Selatan memperoleh nilai lima puluh delapan, MTsN 1 Binuang memperoleh nilai enam puluh, MTsN 1 Candi Laras Utara memperoleh nilai enam puluh satu dan MTsN 2 Candi Laras Utara memperoleh nilai lima puluh empat.

Pada standar pengelolaan juga tidak terdapat persamaan, semua madrasah mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Adapun untuk MTsN 1 Rantau memperoleh nilai tujuh puluh empat, MTsN 2 rantau memperoleh nilai delapan puluh tujuh, MTsN 1 Tapin Selatan memperoleh nilai delapan puluh dua, MTsN 1 Binuang memperoleh nilai enam puluh tiga, MTsN 1 Candi Laras Utara memperoleh nilai seratus dan MTsN 2 Candi Laras Utara memperoleh nilai lima puluh tiga.

Pada standar penilaian tidak ada terdapat persamaan dalam perolehan nilai, semua madrasah memperoleh nilai yang berbeda-beda. Adapun untuk MTsN 1 Rantau memperoleh nilai lima puluh empat, MTsN 2 Rantau memperoleh nilai delapan puluh sembilan, MTsN 1 Tapin Selatan memperoleh nilai sembilan puluh tiga, MTsN 1 Binuang memperoleh nilai tujuh puluh satu, MTsN 1 Candi Laras Utara memperoleh nilai sembilan puluh tujuh, MTsN 2 Candi Laras Utara memperoleh nilai enam puluh satu.

Pada standar pembiayaan terdapat persamaan antara MTsN 2 Rantau dengan MTsN 1 Binuang dengan jumlah nilai sembilan puluh satu. Sedangkan MTsN 1 Rantau memperoleh nilai empat puluh empat, MTsN 1 Tapin Selatan memperoleh nilai tujuh puluh tujuh, MTsN 1 Candi Laras Utara memperoleh nilai delapan puluh enam, MTsN 2 Candi Laras Utara memperoleh nilai lima puluh lima.

Adapun untuk mengetahui perbedaan masing-masing indikator yang belum terlaksanakan dengan baik di madrasah dapat dilihat pada tabel 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 sebagai berikut:

**Tabel 5.8. Indikator Komponen Peserta Didik Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Peserta Didik	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	71	Menerima siswa lulusan SD/MI yang mempunyai SKHUN SD/MI, serta menggunakan UASBN SD/MI sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
2	MTsN 2 Rantau	58	Menerima siswa lulusan SD/MI yang mempunyai SKHUN SD/MI, serta menggunakan UASBN SD/MI sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru, tidak menerima pindahan dari manapun

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Peserta Didik	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
3	MTsN 1 Tapin Selatan	71	Menerima siswa lulusan SD/MI yang mempunyai SKHUN SD/MI, serta menggunakan UASBN SD/MI sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
4	MTsN 1 Binuang	50	Menerima siswa lulusan SD/MI yang mempunyai SKHUN SD/MI, Menerima siswa berusia kurang dari 13 tahun dan lebih dari 15 Tahun, penerimaan siswa baru belum dilaksanakan secara adil, tidak menggunakan UNPK program paket A sebagai pertimbangan penerimaan siswa baru
5	MTsN 1 CLU	71	Menerima siswa lulusan SD/MI yang mempunyai SKHUN SD/MI, serta menggunakan UASBN SD/MI sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru
6	MTsN 2 CLU	71	Menerima siswa lulusan SD/MI yang mempunyai SKHUN SD/MI, serta menggunakan UASBN SD/MI sebagai bahan pertimbangan penerimaan siswa baru

**Tabel 5.9. Indikator Komponen Kurikulum Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Kurikulum	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	86	Menyusun silabus muatan lokal dengan melibatkan satu pihak yaitu kepala madrasah serta melaksanakan empat jenis program ekstrakurikuler
2	MTsN 2 Rantau	97	Menyusun silabus muatan lokal dengan melibatkan tiga pihak yaitu Kepala Madrasah, guru, komite madrasah serta melaksanakan empat jenis program ekstrakurikuler
3	MTsN 1 Tapin Selatan	86	Menyusun silabus muatan lokal dengan melibatkan dua pihak yaitu Kepala Madrasah dan guru serta melaksanakan tiga jenis program ekstrakurikuler
4	MTsN 1 Binuang	97	Menyusun silabus muatan lokal dengan melibatkan dua pihak yaitu Kepala Madrasah, guru, komite madrasah serta melaksanakan empat jenis program ekstrakurikuler

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Kurikulum	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
5	MTsN 1 CLU	89	Menyusun silabus muatan lokal dengan melibatkan dua pihak yaitu Kepala Madrasah dan guru serta melaksanakan tiga jenis program ekstrakurikuler
6	MTsN 2 CLU	75	Menyusun silabus muatan lokal dengan melibatkan dua pihak yaitu Kepala Madrasah dan guru serta melaksanakan dua program ekstrakurikuler

**Tabel 5.10. Indikator Komponen Guru Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Guru	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	100	
2	MTsN 2 Rantau	100	
3	MTsN 1 Tapin Selatan	94	Tujuh puluh lima persen guru memiliki kesesuaian dengan latar belakangnya
4	MTsN 1 Benuang	94	Kehadiran guru mencapai Sembilan puluh lima persen
5	MTsN 1 CLU	100	
6	MTsN 2 CLU	100	

**Tabel 5.11. Indikator Komponen Tenaga Kependidikan Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Tenaga Kependidikan	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	60	Tidak memiliki tenaga administrasi yang sesuai dengan latar belakangnya, kepala laboran tidak memiliki kualifikasi yang sesuai, tidak memiliki teknisi laboratorium
2	MTsN 2 Rantau	60	Tidak memiliki tenaga administrasi yang sesuai dengan latar belakangnya, tidak memiliki teknisi laboratorium
3	MTsN 1 Tapin Selatan	90	Kepala laboratorium memiliki kualifikasi yang sesuai, memiliki teknisi laboratorium dan laboran yang sesuai dengan kualifikasinya

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Kurikulum	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
4	MTsN 1 Binuang	85	Kepala laboratorium memiliki kualifikasi yang sesuai, memiliki teknisi laboratorium dan laboran yang sesuai dengan kualifikasinya
5	MTsN 1 CLU	56	Tidak memiliki kepala laboratorium, tidak memiliki teknisi dan tidak memiliki laboran
6	MTsN 2 CLU	94	Kepala laboratorium memiliki kualifikasi yang sesuai, memiliki teknisi laboratorium dan laboran yang sesuai dengan kualifikasinya

**Tabel 5.12. Indikator Komponen Sarana dan Prasarana Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Sarana dan Prasarana	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	73	Tidak memiliki ruang guru, memiliki ruang tata usaha tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki tempat ibadah, tidak memiliki ruang konseling, memiliki ruang Unit Kesehatan Madrasah (UKM) tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan, tidak memiliki gudang
2	MTsN 2 Rantau	78	Memiliki ruang perpustakaan tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang Unit Kesehatan Madrasah (UKM) tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang organisasi kesiswaan tidak sesuai ketentuan, memiliki gudang tidak sesuai ketentuan, memiliki tempat bermain tidak sesuai ketentuan
3	MTsN 1 Tapin Selatan	58	Memiliki ruang perpustakaan tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang tata usaha tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang LAB IPA tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang guru tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang tata usaha tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang konseling tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang sirkulasi tidak sesuai ketentuan, memiliki taman bermain tidak sesuai ketentuan



No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Kurikulum	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
4	MTsN 1 Binuang	60	Memiliki ruang LAB IPA tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki ruang konseling, tidak memiliki ruang Unit Kesehatan Madrasah (UKM), tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan, tidak memiliki gudang
5	MTsN 1 CLU	61	Memiliki ruang guru tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang tata usaha tidak sesuai ketentuan, memiliki tempat ibadah tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang konseling tidak sesuai ketentuan, memiliki ruang Unit Kesehatan Madrasah tidak sesuai ketentuan, memiliki jamban tidak sesuai ketentuan, memiliki gudang tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki ruang sirkulasi
6	MTsN 2 CLU	55	Tidak memiliki ruang LAB IPA, tidak memiliki tempat ibadah, tidak memiliki ruang konseling, tidak memiliki ruang Unit Kesehatan Madrasah (UKM), tidak memiliki ruang organisasi kesiswaan, tidak memiliki gudang

**Tabel 5.13 Indikator Komponen Pengelolaan Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Pengelolaan	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	74	Memiliki 4 dokumen aspek pengelolaan secara tertulis, melaksanakan 2 program sarana dan prasarana, melaksanakan 2 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 tahun
2	MTsN 2 Rantau	87	melaksanakan 2 program evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
3	MTsN 1 Tapin Selatan	82	Melaksanakan 2 program pengelolaan pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan
4	MTsN 1 Binuang	63	Melaksanakan rencana kerja tahunan atau rencana kerja menengah baik sudah maupun belum disosialisasikan, merumuskan dan menetapkan tujuan sulit dipahami dan tidak disosialisasikan

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Kurikulum	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
5	MTsN 1 CLU	100	
6	MTsN 2 CLU	53	Melaksanakan 1 program pengelolaan tenaga kependidikan, mengelola 1 program sarana dan prasarana, melaksanakan 1 program pengawasan, melaksanakan evaluasi diri sekali dalam 4 tahun, melaksanakan 1 program evaluasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan

**Tabel 5.14. Indikator Komponen Penilaian Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Penilaian	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	54	Hanya 25% guru menginformasikan rancangan penilaian kepada siswa, sebanyak 85% silabus memuat teknik penilaian dengan indikator pencapaian KD, kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru agama, kurang dari 41% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan, laporan hasil penilaian setiap akhir semester tanpa penjelasan kepala sekoah tetapi langsung wali kelas dengan orang tua/wali siswa tanpa siswa yang bersangkutan, tidak melaporkan pencapaian hasil belajar siswa atau melaporkannya lebih dari 80 hari, menyerahkan ijazah lebih dari ketentuan waktu yang ditetapkan
2	MTsN 2 Rantau	89	Sebanyak 85% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan, sebanyak 85% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai komentar yang mendidik, sebanyak 85% guru menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa, sebanyak 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa
3	MTsN 1 Tapin Selatan	93	sebanyak 75% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa, sebanyak 70% guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai komentar yang mendidik

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Kurikulum	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
4	MTsN 1 Binuang	71	Sebanyak 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa, sebanyak 85% silabus memuat teknik penilaian sesuai dengan indikator pencapaian KD, sebanyak 70% guru melaporkan hasil penilaian akhlak siswa kepada guru agama, sebanyak 70% guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan kewarganegaraan, tidak melaporkan pencapaian hasil belajar siswa atau melaporkannya lebih dari 80 hari
5	MTsN 1 CLU	97	Melaporkan pencapaian hasil belajar siswa 40 hari setelah akhir semester
6	MTsN 2 CLU	61	Sebanyak 25% guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian kepada siswa, kurang dari 81% silabus memuat teknik penilaian sesuai dengan indikator pencapaian KD, sebanyak 55% guru mengembangkan instrumen sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian, sebanyak 55% guru melakukan penilaian dengan menggunakan 4 atau lebih teknik penilaian, sebanyak 55% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, tidak melaporkan pencapaian hasil belajar siswa atau melaporkannya lebih dari 80 hari

**Tabel 5.15. Indikator Komponen Pembiayaan Yang Belum Terlaksana Dengan Baik**

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Pembiayaan	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
1	MTsN 1 Rantau	44	Menyusun RKAM hanya melibatkan kepala madrasah, membelanjakan dana sebanyak 71% dari anggaran gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, tidak melaksanakan subsidi silang, melakukan 3 jenis pungutan biaya personal lain disamping uang madrasah, memiliki pedoman pengelolaan keuangan selama 1 tahun terakhir, memiliki pembukuan biaya operasional selama 1 tahun terakhir, membuat laporan pertanggungjawaba pengelolaan keuangan dan menyampaikan kepada pemerintah atau yayasan selama 1 tahun terakhir

No.	Nama MTsN	Nilai Perolehan Kurikulum	Indikator Yang Belum Terlaksana Dengan Baik
2	MTsN 2 Rantau	91	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 79% siswa kurang mampu, melaksanakan 1 jenis pungutan lain disamping uang madrasah, dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKAM
3	MTsN 1 Tapin Selatan	77	Membelanjakan dana kurang dari 71% anggaran gaji serta tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan, tidak melaksanakan subsidi silang, dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKAM
4	MTsN 1 Binuang	91	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu 89% siswa kurang mampu, dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKAM
5	MTsN 1 CLU	86	Membelanjakan biaya sebanyak 75% dari pengadaan alat tulis selama satu tahun terakhir, membelanjakan biaya sebanyak 75% dari pengadaan kegiatan siswa selama satu tahun terakhir, membelanjakan biaya sebanyak 75% dari pengadaan bahan habis pakai selama satu tahun terakhir tidak melaksanakan subsidi silang, dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKAM,
6	MTsN 2 CLU	55	Membelanjakan biaya 25% dari anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, membelanjakan biaya 25% dari anggaran kegiatan kesiswaan, membelanjakan biaya 25% dari anggaran pengadaan alat tulis, membelanjakan biaya 25% dari anggaran bahan habis pakai, membelanjakan biaya 25% dari anggaran kegiatan rapat, membelanjakan biaya 25% dari anggaran pengadaan soal-soal ulangan/ujian, membelanjakan biaya 25% dari anggaran perjalanan dinas, membelanjakan biaya 25% dari anggaran pengadaan daya dan jasa dalam satu tahun terakhir, melaksanakan subsidi silang untuk membantu kurang dari 70% siswa kurang mampu, dana dari masyarakat tidak tercantum dalam RKAM

**H. Nilai Perolehan Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah se-Kabupaten Tapin**

Berdasarkan hasil perhitungan kuisioner masing-masing MTsN se-Kabupaten Tapin di atas dapat diketahui bahwa, hasil perolehan nilai implementasi peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah di MTsN se-Kabupaten Tapin dapat di lihat pada tabel 5.16 sebagai berikut:

**Tabel 5.16. Nilai Perolehan Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Madrasah se-Kabupaten Tapin**

No.	Nama Madrasah	Nilai Perolehan	Nilai Maksimal	Persentase (%)
1	MTsN 1 Rantau	65	100	100
2	MTsN 2 Rantau	83	100	100
3	MTsN 1 Tapin Selatan	79	100	100
4	MTsN 1 Benuang	74	100	100
5	MTsN 1 CLU	81	100	100
6	MTsN 2 CLU	64	100	100
<b>Hasil Nilai Komponen Keseluruhan</b>		<b>446</b>	<b>600</b>	<b>100</b>
<b>Nilai Perolehan MTsN se-Kabupaten Tapin</b>		<b>446 : 600 x 100 = 74 Klasifikasi B</b>		

Ket: Nilai Komponen = (Nilai Perolehan : Nilai Maksimal) x 100

Klasifikasi Hasil: A = 86 - 100 (Amat Baik)

B = 71 – 85 (Baik)

C = 56 – 70 (Cukup)

D = < 55 (Belum Terimplementasi)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan kuisioner keseluruhan pada MTsN se-Kabupaten Tapin memperoleh nilai tujuh puluh empat dengan klasifikasi B (Baik).